

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
Nomor : 1032.k/H1-02/15.12.2021  
Tanggal : 15 Desember 2021

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S1 PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS SETIA BUDI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NAMA	NIDN/ NIDK/ NUP	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK	STATUS	MATA KULIAH UTAMA TEORI / PRAKTEK	SEMESTER	Dosen Tim	SKS MK	SKS/BBN KERJA	PARALEL	JML SKS/ BBN	TOTAL SKS/
Patria Mukti, S.Psi., M.Si.	0607108701	Asisten Ahli	DT	Pengantar Psikodiagnostika	2		2	2,0	2	4	14,0
				Rekrutmen & Seleksi (MBKM)	4		2	2,0	2	4	
				Psikometri	4		3	3,0	2	6	



Rektor,  
Universitas Setia Budi

  
Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
Nomor : 1032.k/H1-02/15.12.2021

**tentang :**

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN**  
**UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Permenpan & RB nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77/D/O/1977;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023;
8. Statuta Universitas Setia Budi.

Memutuskan :

- Menetapkan** :  
**Pertama** : BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S-1 PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022;
- Kedua** : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi S-1 Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Setia Budi **semester genap** Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **21 Februari – 16 Juli 2022**;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : di Surakarta  
Pada Tanggal : 15 Desember 2021

Rektor,



**Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.**

*Tembusan disampaikan Kepada Yth. :*

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas USB.
4. UPT Laboratorium USB.
5. Kepala Biro di lingkungan USB.
6. Yang bersangkutan.